

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui dan menganalisis penyalahgunaan Jabatan oleh kepala sekolah di SMA Negeri 8 Kota Jambi, untuk mengetahui dan menganalisis akibat dari penyalahgunaan Jabatan oleh kepala sekolah SMA Negeri 8 kota Jambi, penelitian ini di laksanakan di lembaga pemyarakatan Jambi, SMA Negeri 8 Kota Jambi dan dinas pendidikan provinsi Jambi menggunakan penelitian yuridis empiris, Dengan menganalisis terlebih dahulu terhadap ketentuan-ketentuan peraturan hukum yang berkaitan dengan putusan PN JAMBI Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PN JMB, peraturan perundang-undangan, dokumen serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pembahasan penulisan ini, berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu, dengan sengaja atau adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan jabatannya yang tidak seharusnya dilakukan merupakan tindak pidana, sebagaimana yang dikatakan Tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tersebut dapat merugikan Sekolah dan tercoreng nya nama baik Sekolah, dalam arti bertentangan dengan melakukan menerima siswa baru yang diluar batas yang dianggap tidak adil, kasus ini telah di jatukan gratifikasi mendapat hukuman divonis tuntutan 2 tahun 1 bulan dan vonis oleh hakim 1 tahun 9 bulan dengan masa subsider 1 bulan.

Kata Kunci : Penyalahgunaan jabatan, studi kasus pada SMA Negeri 8 Kota Jambi